



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 07 TAHUN 2013

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan untuk lebih memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Metro ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 98).
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 31);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Walikota adalah Walikota Metro.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro.
3. Camat adalah Camat se-Kota Metro.
4. Lurah adalah Lurah se-Kota Metro.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas Prakarsa masyarakat sebagai Mitra Kerja Pemerintah pada setiap tingkatan dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan Partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan.

7. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan.
8. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kota.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota sebagai berikut
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. dan beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan
- (2) Susunan organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat kecamatan :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Bidang bidang :
 1. Bidang Fisik
 2. Bidang Ekonomi
 3. Bidang Sosial budaya
 4. Dapat ditambah bidang lain sesuai kebutuhan
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terdiri dari seksi seksi :
 - a. Seksi Keagamaan
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - c. Seksi Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
 - d. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Perekonomian
 - f. Seksi Kebersihan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
 - g. Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kesejahteraan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Masing-masing Seksi tersebut pada ayat (2) beranggotakan 3 orang
- (5) Masa Bhakti kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tingkatannya ;
 - a. LPM Kelurahan 3 Tahun dan dapat dipilih kembali pada periode ke 2
 - b. DPC-Kecamatan 5 Tahun dan dapat dipilih kembali pada periode ke 2
 - c. DPD Kota 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode ke 2
- (6) Masa Bhakti kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 3

Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita setempat

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal (3), dengan kriteria sebagai berikut ;
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Berijazah SLTA atau sekolah lain yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. Sudah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - g. Sanggup meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus LPM (dibuktikan dengan pernyataan tertulis);
 - h. Berjiwa jujur, berwibawa dan berkomitmen Anti Korupsi;
- (2) Untuk dapat menjadi ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di semua tingkatan diutamakan pernah menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik LPM Kelurahan, DPC LPM Kecamatan dan DPD LPM Kota.
- (3) Ketua terpilih tidak boleh merangkap sebagai ketua lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKKAN PENGURUS

Pasal 5

- (1)
 - a. Pemilihan Anggota Kepengurusan LPM Kelurahan dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus yang dipimpin oleh Lurah dan dihadiri oleh pengurus DPC LPM Kecamatan;
 - b. Pemilihan Anggota Kepengurusan DPC LPM Kecamatan dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus yang dipimpin oleh Camat dan dihadiri oleh pengurus DPD LPM Kota;
 - c. Pemilihan Anggota Kepengurusan DPD LPM Kota dilakukan dalam Musyawarah Daerah yang dihadiri oleh pengurus DPD LPM Provinsi
- (2)
 - a. Ketua terpilih LPM Kelurahan Ditetapkan Surat Keputusan Oleh DPC LPM Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat
 - b. Ketua terpilih DPC LPM Kecamatan ditetapkan Surat Keputusan Oleh DPD LPM Kota dan dikukuhkan oleh Walikota
 - c. Ketua terpilih DPD LPM Kota diterbitkan Surat Keputusan Oleh DPD Provinsi dan dikukuhkan oleh Walikota

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tingkat;

1. LPM Kelurahan, adalah Mitra Kerja Lurah
2. DPC-LPM Kecamatan adalah Mitra Kerja Camat
3. DPD-LPM Kota adalah Mitra Kerja Walikota

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara umum mempunyai tugas;
 1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
 2. Menggerakkan Swadaya Masyarakat dan Gotong Royong
 3. Pemetaan potensi Sumber Daya Alam dan Masyarakat
 4. Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan pembangunan partisipasi
- (2) Tugas Pemberdayaan Masyarakat Secara khusus dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 1. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah: merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pembangunan di kelurahan setempat.
 2. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan adalah: mengkoordinasikan, tugas LPM kelurahan dalam hal merencanakan, mengawasi dan melaporkan pembangunan di kecamatan.
 3. Tugas DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota adalah: membina, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berfungsi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.
2. Memfasilitasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif.

3. Berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan, baik yang berada dikota maupun di Kelurahan agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
6. Memperkuat potensi masyarakat untuk bergotong-royong dalam aksi sosial dan penanggulangan kemiskinan

BAB V

FUNGSI PENGURUS

Pasal 9

- (1) Ketua sebagai Pimpinan dan bertanggungjawab atas jalannya Organisasi mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Pemimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Koordinator terhadap semua bidang
 - c. Pembina warga masyarakat yang mempunyai Potensi tertentu sebagai tenaga penggerak Pembangunan yang dinamis
- (2) Sekretaris sebagai pembantu Ketua dalam menyelenggarakan Administrasi dan Ketatausahaan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Penyelenggara Administrasi surat menyurat, kearsipan, Pendataan dan Penyusunan Laporan
 - b. Pelaksana tugas dan fungsi ketua apabila ketua dan wakil ketua berhalangan
 - c. Pelaksana tugas tertentu yang diberikan ketua
- (3) Bendahara sebagai penyelenggara Administrasi Keuangan dan penyimpanan uang mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Penyelenggara pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang
 - b. Pencatat swadaya dan gotong royong masyarakat
- (4) Ketua Bidang sebagai pemimpin dan pengendali bidang masing-masing. mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Penyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing
 - b. Penyelenggara kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana kegiatan
 - c. Koordinator dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian kegiatan pembangunan
 - d. Pengawas terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan

BAB VI

Pasal 10

SUMBER DANA

Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari :

- a. Iuran anggota
- b. APBN / APBD
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota dan pengurus LPM mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan

Pasal 12

- (1) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap tingkatan adalah ;
 - a. Membantu dalam menyusun Rencana Pembangunan, melaksanakan dan mengendalikan jalannya pembangunan
 - b. Membantu menetapkan skala prioritas pembangunan
 - c. Memfasilitasi hubungan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah
 - d. Membantu pemerintah dalam menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunane
 - e. Melaporkan setiap kegiatan kepada LPM setingkat di atasnya
- (2) Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB VIII

Pembinaan

Pasal 13

Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan Pembinaan secara berkala kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 26 february 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan Metro
Pada Tanggal 26 february 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,




FITTER SYAHBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 07...

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)**

LAMPIRAN I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 07 Tahun 2013
Tanggal : 26 Februari 2013



WALIKOTA METRO


LUKMAN HAKIM

STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) LPM KECAMATAN

LAMPIRAN II : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 07 Tahun 2013

Tanggal : 26 Februari 2013



WALIKOTA METRO

LUKMAN HAKIM